



PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA TERHADAP PELAKU PELANGGARAN PROTOKOL KESEHATAN COVID-19

Galih Rahmatan Julaefa, Puti Priyana

Fakultas Hukum, Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Protokol kesehatan merupakan hal yang baru bagi masyarakat Indonesia namun harus dipatuhi mengingat sedang terjadinya penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) di seluruh dunia termasuk Indonesia. Tidak dapat dipungkiri bahwa dalam penerapan protokol kesehatan di Indonesia masih terdapat banyak orang yang melanggar dan tidak memperdulikan protokol kesehatan. Pelanggaran protokol kesehatan telah menjadi perhatian bagi pemerintah Indonesia dan menerapkan sanksi pidana kepada pelanggar protokol kesehatan. Pemerintah sedang berfokus kepada upaya untuk menyelesaikan permasalahan penyebaran Covid-19 dengan cara membuat peraturan-peraturan yang dapat mengatasi permasalahan tersebut. Penelitian ini memiliki tujuan untuk mengetahui, mengkaji, mendeskripsikan terkait pelanggaran protokol kesehatan di Indonesia dan pertanggungjawaban pidana yang diterima akibat dari pelanggaran protokol kesehatan. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelanggaran protokol kesehatan adalah faktor lingkungan, faktor ekonomi dan faktor sosial. Maka dalam penerapan protokol kesehatan harus melihat faktor-faktor tersebut terlebih dahulu agar protokol kesehatan tidak memberikan dampak negatif. Pada umumnya tidak ada kebijakan yang sempurna, karena setiap orang memiliki kepentingannya masing-masing. Namun kebijakan harus dibuat diatas kepentingan rakyat, dan harus dibuat dengan berdasarkan kepada banyak pertimbangan dari masyarakat. Begitu pula kebijakan protokol kesehatan yang memikirkan kepentingan masyarakat khususnya di bidang kesehatan. Maka pemerintah dalam mengambil kebijakannya harus adil tanpa ada kepentingan di dalamnya. Karena sesungguhnya kebijakan itu dari masyarakat untuk masyarakat.

Kata Kunci : Protokol Kesehatan, Pelanggaran, Pertanggungjawaban Pidana

PENDAHULUAN

Pada akhir tahun 2020 terdapat kasus yang sempat menjadi perbincangan warga Indonesia. Kasus tersebut terjadi di Petamburan, Jakarta Pusat yang dilakukan oleh seseorang berinisial MRS karena melakukan tindakan yang dapat merugikan orang banyak dengan mengundang kerumunan disaat diwajibkannya penerapan protokol kesehatan untuk melawan pandemi Covid-19 atau yang sering disebut dengan corona yang sedang

terjadi di Indonesia. Akibat dari terjadinya kerumunan ini dapat membuat virus menyebar dengan cepat sehingga kasus penyebaran virus ini menjadi bertambah. MRS sebelumnya telah diberi denda sebesar 50 juta rupiah oleh Satpol PP DKI Jakarta, namun setelah membayar denda tersebut proses hukum yang terjadi kepada MRS ini tetap berjalan. Bahkan MRS didakwa dengan beberapa pasal salah satunya adalah pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Awal mula dari kasus tersebut yaitu Covid-19 atau *coronavirus disease 2019* adalah wabah virus yang menyerang manusia dan dapat menyebar dengan cepat dari satu orang ke orang lainnya. Virus ini pertama kali ditemukan di Kota Wuhan, Provinsi Hubei, Tiongkok pada bulan desember tahun 2019. Pada bulan maret tahun 2020 silam Indonesia menjadi salah satu dari banyak negara yang terkena wabah pandemi *coronavirus* dimulai dari 2 orang dan terus bertambah hingga sekarang. Dikarenakan belum ditemukannya obat yang dapat menyembuhkan dan mencegah penyebaran virus ini, Indonesia melakukan banyak cara dalam menanggulangi penyebaran wabah ini salah satunya adalah dengan menerapkan protokol kesehatan.

Penerapan protokol kesehatan adalah salah satu cara yang dilakukan pemerintah Indonesia untuk mencegah penyebaran wabah pandemi virus corona dengan cara membatasi aktifitas sehari-hari masyarakat Indonesia agar masyarakat Indonesia tetap dapat beraktifitas dengan aman selama pandemi ini berlangsung. Kebijakan penerapan protokol kesehatan ini dikeluarkan oleh menteri kesehatan melalui Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19). Dengan dikeluarkannya keputusan Menteri Kesehatan tersebut, masyarakat Indonesia wajib mematuhi protokol kesehatan untuk memutus mata rantai penyebaran wabah virus corona.

Namun tidak dapat dipungkiri bahwa keberhasilan sebuah negara dalam menghadapi pandemi covid-19 ini adalah kepatuhan masyarakat terhadap hukum yang mengatur tentang apapun yang berhubungan dengan situasi pandemi tersebut. Dalam penerapan protokol kesehatan, masih terdapat banyak orang yang bandel dan tidak peduli dengan protokol kesehatan tersebut sehingga dapat membahayakan dirinya dan orang lain. Untuk mencegah orang lain melakukan pelanggaran terhadap protokol kesehatan tersebut, pemerintah pun menerapkan sanksi bagi para pelanggar protokol kesehatan. Sanksi tersebut dapat berupa sanksi administrasi dan sanksi pidana tergantung dari seberapa berat pelanggaran yang dilakukan seperti yang tercantum pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan.

Pada tahun 2018 pemerintah Indonesia telah menerbitkan Undang-Undang yang mengatur terkait keekarantinaan kesehatan yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan. Peraturan hukum ini sebagai bentuk respon dan tanggung jawab negara yang mengharuskan Indonesia mengikuti regulasi kesehatan internasional (*International Health Regulations*) pada tahun 2005. Regulasi tersebut mengharuskan Indonesia meningkatkan kemampuan dalam penyelidikan kesehatan serta penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di wilayah dan pintu masuk baik di bandara, pos lintas batas maupun pelabuhan laut. Undang-undang ini antara lain mengatur tanggung jawab pemerintah pusat dan pemerintah daerah, hak dan kewajiban, kedaruratan kesehatan masyarakat dan penyelenggaraan keekarantinaan kesehatan di pintu masuk. Lalu juga

mengatur penyelenggaraan kekarantinaan kesehatan di wilayah, dokumen, sumber daya, informasi, pembinaan dan pengawasan, penyidikan, dan ketentuan pidananya terkait kekarantinaan kesehatan.²

RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan Covid 19?
2. Faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran terhadap protokol kesehatan?

TUJUAN PENULISAN

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui dan mengkaji bagaimana pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan Covid 19..
2. Untuk mengetahui dan mengkaji faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan pada masalah yang diteliti oleh saya, maka jenis penelitiannya adalah penelitian hukum doktrinal (doctrinal) atau normatif yang mengkaji hukum sebagai norma. Sebagai ilmu normatif, ilmu hukum memiliki cara kerja yang khas *sui generis*. Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian. Di dalam metode penelitian hukum normatif, terdapat 3 macam bahan pustaka yang dipergunakan oleh penulis yakni :

a) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat atau yang membuat orang taat pada hukum seperti peraturan perundang-undangan, dan putusan hakim. Bahan hukum primer yang penulis gunakan di dalam penulisan ini yakni:

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder biasanya berupa pendapat hukum / doktrin/ teori-teori yang diperoleh dari literatur hukum, hasil penelitian, artikel ilmiah, maupun website yang terkait dengan penelitian. Bahan hukum sekunder pada dasarnya digunakan untuk memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Dengan adanya bahan hukum sekunder maka peneliti akan terbantu untuk memahami/menganalisis bahan hukum primer.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya. Bahan hukum yang dipergunakan oleh penulis adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum.

² Ignatius Kristanto, "Dokumen Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantunaan Kesehatan" <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/undang-undang-nomor-6-tahun-2018-tentang-kekarantinaan-kesehatan>, diakses pada 19 Juni 2020.

Tinjauan Teoretis dan Yuridis

Istilah tindak pidana dalam Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Belanda yaitu “*strafbaar feit*”. Pembentuk undang-undang menggunakan kata “*strafbaar feit*” untuk menyebut apa yang di kenal sebagai “tindak pidana” tetapi dalam Undang-Undang Hukum Pidana tidak memberikan suatu penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan perkataan “*strafbaar feit*”. Perkataan “*feit*” itu sendiri dalam bahasa Belanda berarti “sebagian dari suatu kenyataan” atau “*een gedeelte van de werkelijkheid*”, sedang “*strafbaar*” berarti “dapat dihukum”, hingga secara harafiah perkataan “*strafbaar feit*” itu dapat diterjemahkan sebagai “sebagian dari suatu kenyataan yang dapat dihukum”, yang sudah barang tentu tidak tepat, oleh karena kelak akan kita ketahui bahwa yang dapat dihukum itu sebenarnya adalah manusia sebagai pribadi dan bukan kenyataan, perbuatan maupun tindakan.³

Tindak pidana melahirkan sanksi pidana yang merupakan bentuk pertanggungjawaban dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh seseorang maupun sekelompok orang di suatu wilayah. Pada hakikatnya pertanggungjawaban pidana adalah suatu bentuk mekanisme yang diciptakan untuk bereaksi atas pelanggaran suatu perbuatan tertentu yang telah disepakati.⁴ Sebuah perbuatan dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana jika memenuhi unsur-unsur tindak pidana. Setiap tindak pidana yang terdapat dalam KUHP dan undang-undang khusus lainnya yang mengatur tentang pidana pada umumnya dapat dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang pada dasarnya dapat kita bagi menjadi dua macam unsur, yakni unsur-unsur subjektif dan unsur-unsur objektif. Unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk ke dalamnya, yaitu segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Sedangkan yang dimaksud unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku itu harus dilakukan.⁵

Protokol kesehatan tidak dijelaskan secara langsung dalam undang-undang namun ruang lingkup protokol kesehatan ini meliputi upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 di tempat dan fasilitas umum dengan memperhatikan aspek perlindungan kesehatan individu dan titik-titik kritis dalam perlindungan kesehatan masyarakat, yang melibatkan pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum serta masyarakat pengguna seperti yang tercantum pada Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

HASIL PEMBAHASAN

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pelanggaran protokol kesehatan Covid 19

Pertanggungjawaban pidana atau *liability* berkesinambungan dengan tindak pidana karena dengan terjadinya tindak pidana dapat melahirkan sanksi pidana yang merupakan

³ Andi Sofyan, Nur Azisa. *BUKU AJAR HUKUM PIDANA*, Pustaka Pena Press, 2016. hlm 96

⁴ Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006, hlm-68

⁵ P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013. Hlm 193

bentuk dalam pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana merupakan salah satu prinsip dasar di dalam hukum pidana, atau yang dikenal dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*). Tetapi, apabila pertanggungjawaban pidana tanpa adanya kesalahan dalam diri si pelaku tindak pidana disebut *leer van het materiele feit*. Sedangkan di dalam KUHP sendiri tidak ada penjelasan mengenai apa yang dimaksud dengan asas “tiada pidana tanpa kesalahan”, tetapi asas ini merupakan hukum tidak tertulis dan berlaku juga di Indonesia.⁶

Sehubungan dengan masalah tersebut di atas maka Romli Atmasasmita menyatakan sebagai berikut : Berbicara tentang konsep liability atau “pertanggungjawaban” dilihat dari segi falsafat hukum, seorang filosof besar dalam bidang hukum pada abad ke-20, Roscou Pound, dalam *An Introduction to the Philosophy of Law*, telah mengemukakan pendapatnya “I Use the simple word “liability” for the situation whereby one exact legally and other is legally subjected to the exaction.”⁷

Bertitik tolak pada rumusan tentang “pertanggungjawaban” atau *liability* tersebut diatas, Pound membahasnya dari sudut pandang filosofis dan sistem hukum secara timbal balik. Secara sistematis, Pound lebih jauh menguraikan perkembangan konsepsi liability. Teori pertama, menurut Pound, bahwa liability diartikan sebagai suatu kewajiban untuk membayar pembalasan yang akan diterima pelaku dari seseorang yang telah “dirugikan”. Sejalan dengan semakin efektifnya perlindungan undang-undang terhadap kepentingan masyarakat akan suatu kedamaian dan ketertiban, dan adanya keyakinan bahwa “pembalasan” sebagai suatu alat penangkal, maka pembayaran “ganti rugi” bergeser kedudukannya, semula sebagai suatu “hak istimewa” kemudian menjadi suatu “kewajiban”. Ukuran “ganti rugi” tersebut tidak lagi dari nilai suatu pembalasan yang harus “dibeli”, melainkan dari sudut kerugian atau penderitaan yang ditimbulkan oleh perbuatan pelaku yang bersangkutan.⁸

Oleh sebab itu, dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya membahas terkait membayar ganti rugi dengan sejumlah uang kepada seseorang yang dirugikan. Melainkan juga menerima penjatuhan hukuman atas perbuatan merugikan yang telah dilakukan oleh seseorang tersebut. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhubungan dengan hukum semata, melainkan juga norma-norma yang terkandung di dalam masyarakat. Norma-norma tersebut lah yang menjadi penentu besar atau kecilnya pertanggungjawaban pidana yang akan diterima oleh pelaku atas perbuatannya yang telah merugikan seseorang. Pertanggungjawaban pidana lebih menitik beratkan pada norma kesusilaan. Walaupun perkembangan jaman begitu pesat, namun inti dari nilai-nilai kesusilaan tetap tidak berubah. Terutama pada perbuatan-perbuatan seperti pembunuhan, pemerkosaan, atau terhadap kejahatan yang tidak hanya merugikan secara fisik, melainkan juga terhadap jiwa dan harta benda.

Dalam membicarakan tentang pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan banyak faktor yang menjadikan pertanggungjawaban pidana menjadi lebih terang. Pertanggungjawaban pidana harus memperhatikan apakah pelaku mampu bertanggung jawab?. Pada pasal 44 KUHP menyatakan “Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak

⁶ Gunadi dan Oci Senjaya, Op Cit, Hlm 178.

⁷ Romli Atmasasmita, Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana, Cetakan Pertama Yayasan LBH, Jakarta, 1989, Hlm. 79

⁸ *Ibid*, hlm. 80.

dapat dipertanggungjawabkan kepadanya, karena jiwanya cacat dalam tumbuhnya atau jiwa yang terganggu karena penyakit tidak dipidana". Moeljatno menyimpulkan bahwa untuk adanya kemampuan bertanggung jawab harus ada:

1. Kemampuan untuk membedakan antara perbuatan yang baik dan yang buruk; sesuai dengan hukum dan yang melawan hukum;
2. Kemampuan untuk menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi.⁹

Yang pertama adalah faktor akal, yaitu dapat membedakan antara perbuatan yang diperbolehkan dan yang tidak. Yang kedua adalah faktor perasaan atau kehendak, yaitu dapat menyesuaikan tingkah lakunya dengan keinsyafan atas mana yang diperbolehkan dan yang tidak. Sebagai konsekuensinya, tentunya orang yang tidak mampu menentukan kehendaknya menurut keinsyafan tentang baik dan buruknya perbuatan tadi, dia tidak mempunyai kesalahan. Orang yang demikian itu tidak dapat dipertanggungjawabkan. Menurut Pasal 44, ketidakmampuan tersebut harus disebabkan alat batinnya cacat atau sakit dalam tumbuhnya.¹⁰

Pelanggaran protokol kesehatan di masa pandemi *Covid-19* ini dapat membahayakan diri sendiri maupun orang lain. Maka orang yang melakukan pelanggaran protokol kesehatan harus mampu bertanggung jawab karena melanggar protokol kesehatan dapat merugikan banyak orang. Virus *Covid-19* dapat menyebar lebih cepat dan dapat menyebabkan kematian, maka peraturan mengenai protokol kesehatan seharusnya dapat dipatuhi dengan baik. Dalam kasus pelanggaran protokol kesehatan yang telah terjadi sebelumnya. Pelaku pelanggaran tersebut didakwa dengan beberapa pasal, namun yang sangat berhubungan dengan pelanggaran protokol kesehatan terdapat pada pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan yang berbunyi "Setiap orang yang tidak mematuhi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan/atau menghalang-halangi penyelenggaraan Keekarantinaan Kesehatan sehingga menyebabkan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah)." Maka dengan dakwaan tersebut, pelaku pelanggaran protokol kesehatan tersebut harus mampu bertanggung jawab, karena apa yang dia lakukan telah merugikan banyak orang sehingga kasus penyebaran *Covid-19* terus bertambah dan tidak kunjung berhenti.

2. Faktor-faktor yang menyebabkan pelanggaran terhadap protokol kesehatan.

Terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang tidak mematuhi peraturan yang telah ditetapkan, salah satunya adalah kebutuhan yang mendesak. Dalam perspektif Psikoanalisa Sigmund Freud memiliki pandangan sendiri tentang apa yang menjadikan seorang bertindak kriminal. Ketidakseimbangan hubungan antara Id, Ego dan Superego membuat manusia lemah dan akibatnya lebih mungkin melakukan perilaku menyimpang atau kejahatan. Selain itu, Freud juga menjelaskan kejahatan dari prinsip "kesenangan". Manusia memiliki dasar biologis yang sifatnya mendesak dan bekerja untuk meraih

⁹ Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984, Hlm. 165.

¹⁰ *Ibid.*

kepuasan (prinsip kesenangan). Di dalamnya termasuk keinginan untuk makanan, seks, dan kelangsungan hidup yang dikelola oleh Id. Freud percaya bahwa jika ini tidak bisa diperoleh secara legal atau sesuai dengan aturan sosial, maka orang secara naluriah akan mencoba untuk melakukannya secara ilegal.¹¹

Faktor lain yang menyebabkan seseorang melanggar peraturan adalah faktor ekonomi. Dalam penerapan protokol kesehatan, terdapat banyak pelaku usaha yang berkurang pendapatannya dikarenakan banyak orang-orang yang takut keluar untuk membeli barang-barang secara langsung. Pada usaha-usaha lain seperti kedai makanan atau restoran pun hanya boleh terisi sebanyak 50% dari kapasitas tempat makan tersebut sesuai dengan protokol kesehatan yang ada. Oleh sebab itu, banyak pelaku usaha yang bandel dan tidak mengikuti protokol kesehatan yang ada dengan alasan pendapatan berkurang dan dengan adanya protokol kesehatan usaha seseorang merasa dirugikan. Dalam usaha lain seperti ojek online yang menggunakan motor pun pendapatannya berkurang, karena kesadaran masyarakat yang tidak ingin berdekatan dengan orang lain karena dengan berdekatan lebih memungkinkan virus menyebar dari satu orang ke orang lain. Penurunan ekonomi dapat menyebabkan seseorang jadi tidak memprioritaskan protokol kesehatan dan menjadi penyebab seseorang melanggar protokol kesehatan.

Faktor lainnya yaitu faktor lingkungan, dimana terkadang seseorang dapat terbawa dan terpengaruhi oleh orang-orang disekelilingnya dan melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Kurangnya tingkat pendidikan pun menjadi penyebab seseorang melakukan pelanggaran protokol kesehatan. Terdapat banyak orang yang tidak mengerti pentingnya mematuhi suatu peraturan dan tidak mengerti dampak dari hal yang dilakukan entah itu menguntungkan atau merugikan. Maka, terdapat banyak faktor yang menyebabkan seseorang melakukan pelanggaran protokol kesehatan.

PENUTUP

Kesimpulan

Dapat disimpulkan bahwa seseorang selalu menginginkan sebuah kebebasan dan jika kebebasan tersebut tidak tercapai, seseorang dapat melakukan apapun untuk mencapai kebebasan tersebut. Protokol kesehatan membatasi seseorang dalam kehidupan sehari-hari dan merenggut kebebasan setiap orang. Namun hal tersebut dilakukan untuk menjaga hak-hak orang yang lainnya karena setiap orang berhak untuk mendapatkan kebebasan. Namun dalam menjaga kebebasan seseorang, harus mementingkan hak orang lain. Jangan sampai kebebasan tersebut merugikan orang lain dan melanggar hak orang lain. Dapat disimpulkan bahwa pertanggungjawaban pidana adalah hasil dari tindak pidana dan seseorang harus mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya. Protokol kesehatan membatasi gerak gerik setiap orang dalam kehidupan sehari-hari yang menyebabkan seseorang kehilangan kebebasannya dan dapat menyebabkan seseorang melanggar protokol kesehatan dan harus mempertanggung jawabkan hal yang dilakukannya dengan berupa sanksi pidana.

¹¹ Multi Siahaan, "6 Alasan Seseorang Melakukan Tindakan Kriminalitas" <https://inimulti.com/6-alasan-seseorang-melakukan-tindakan-kriminalitas/>, diakses pada 30 November 2020.

Saran

Untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai oleh Indonesia dalam memaksimalkan protokol kesehatan agar tidak terdapat seseorang yang melanggar. Harus terlebih dahulu melakukan sosialisasi terkait protokol kesehatan ke masyarakat khususnya yang berada jauh dari perkotaan dan tidak dapat mencapai pemberitaan dengan baik. Sehingga setiap orang dapat mengerti arti penting dari sebuah protokol kesehatan yang diterapkan oleh pemerintah. Kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia harus terlebih dahulu memikirkan kepentingan masyarakat dan harus dilakukan dengan mempertimbangkan banyak hal yang akan menjadi permasalahan di masa mendatang. Kebijakan yang membatasi kebebasan seseorang harus melalui proses yang benar dan memenuhi syarat-syarat ditetapkannya kebijakan sesuai dengan undang-undang yang mengaturnya. Dengan pertimbangan yang matang maka hasilnya pun akan baik dan dapat diterima masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSAKA

Buku

- Andi Sofyan, Nur Azisa, *Buku Ajar Hukum Pidana*, Pustaka Pena Press, 2016;
Chairul Huda, *Dari Tindak Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggung jawab Pidana Tanpa Kesalahan*, Cetakan ke-2, Jakarta, Kencana, 2006;
Gunadi dan Oci Senjaya, *Penologi dan Pemasarakatan*, Adhi Sarana Nusantara, Jakarta, 2018;
Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, Cetakan Kedua, Bina Aksara, Jakarta, 1984;
P.A.F. Lamintang. *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2013;
Romli Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Cetakan Pertama Yayasan LBH, Jakarta, 1989.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Keekarantinaan Kesehatan
Keputusan Menteri kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat di Tempat dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).

Internet

- <https://kompaspedia.kompas.id/baca/data/dokumen/undang-undang-nomor-6-tahun-2018-tentang-kekarantinaan-kesehatan>, [diakses pada 19 Juni 2020].
<https://inimulti.com/6-alasan-seseorang-melakukan-tindakan-kriminalitas/>, [diakses pada 30 November 2020]